



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Sidang Tengah/31 Agustus 1973, umur 48 tahun, NIK. 1306043108730001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Embun Pagi, Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Agam, dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxxjafar@gmail.com sebagai Pemohon;

MELAWAN

Termohon, tempat/tanggal lahir Padang Galanggang/11 Desember 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Embun Pagi, Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Kecamatan Mudiak, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Agam sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2022 yang terdaftar di Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Min pada tanggal 13 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2007 sesuai dengan salinan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/01/X/2007 yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Agam pada tanggal 01 Oktober 2007;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jelaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon berlatat di Dusun Embun Pagi, Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Kecamatan Mudiak, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Agam sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon bergaul sebagai suami istri dan belum dikarunia anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama 9 tahun setelah menikah rukun dan harmonis. Namun, semenjak tahun 2017 sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena Termohon tidak peduli dan tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon sebagai suami, Termohon berbicara dengan bahasa yang tidak sopan kepada Pemohon dan keluarga Pemohon. Pemohon sudah menasehati Termohon dan bertanya alasan atau penyebab Termohon bersikap seperti itu, akan tetapi Termohon tidak mau menjelaskan kepada Pemohon;
6. Bahwa orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan orang tua Termohon sering menyindir kekurangan Termohon dan keluarga Termohon;
7. Bahwa Puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi bulan Oktober tahun 2021 yang disebabkan Termohon tidak memperhatikan dan tidak peduli ketika Pemohon sakit dengan alasan Termohon tidak mau merawat Pemohon karena sering sakit-sakitan dan Termohon memilih untuk mengusir Pemohon dari rumah;
8. Bahwa semenjak Oktober tahun 2021 tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Pemohon berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dan juga memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan hakim mediator yang bernama M. Yanis Saputra, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Februari 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah menawarkan dan meminta persetujuan Termohon untuk beracara secara elektronik, namun Termohon tidak setuju dan ingin beracara secara biasa;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan posita permohonan yakni bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 Termohon mengusir Pemohon yang disertai dengan menyerahkan buku nikah milik Pemohon dimana Termohon mengatakan bahwasannya Pemohon tidak usah pulang kembali;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan dihadapan majelis hakim pada tanggal 15 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
2. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 5 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap rukun dan harmonis sampai dengan bulan Oktober 2021 dimana Pemohon pergi dari rumah kediaman dan Termohon tidak pernah merasa dinasehati oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 6 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah orang tua Termohon tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena usia orang tua Termohon sudah lanjut usia;
4. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 7 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Termohon memang pernah mengatakan kepada Pemohon untuk tidak usah pulang lagi ke rumah, tetapi hal tersebut dikatakan karena Termohon kesal kepada Pemohon dimana Pemohon tidak memberitahu dan membawa hasil panen padi kepada Termohon, namun saat itu Pemohon tidaklah sedang dalam keadaan sakit;
5. Bahwa benar sejak kejadian tersebut pada bulan Oktober 2021, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi sampai sekarang kurang lebih selama 3 bulan;
6. Bahwa Termohon sebenarnya dalam hati yang paling dalam keberatan dengan perceraian ini dan masih ingin mempertahankan rumah tangga namun Termohon mengikuti saja apa yang diinginkan oleh Pemohon;
7. Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pernah bermaafan seminggu yang lalu serta Termohon ada keinginan untuk menjemput Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon (Termohon) mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon (Pemohon) yang untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa jika nanti memang terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi menuntut :
 - 2.1. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*)
3. Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sekarang adalah seorang petani;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
 - a. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (*satu juta rupiah*)

Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan tanggapannya sebagaimana repliknya secara lisan pada tanggal 15 Februari 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Bahwa replik Pemohon dalam konvensi pada pokoknya tetap seperti dalil-dalil Permohonan Pemohon semula;

DALAM REKONVENSI

1. Terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*), maka Tergugat Rekonvensi sebenarnya keberatan karena merasa diusir oleh Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan bahwasannya Penggugat Rekonvensi adalah seorang yang nusyuz sebagai seorang istri oleh karena itu Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);
2. Terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), maka Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi berupa seperangkat alat solat;
3. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi sekarang bekerja sebagai petani dengan penghasilan tidak menentu, jika diperkirakan hanya dapat panen 6 bulan sekali sebanyak 15 *kambuik* padi dimana satu *kambuik* itu sama dengan sekitar 33 kilogram;

Bahwa, atas replik dari Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik secara lisan pada tanggal 15 Februari 2022 dihadapan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Bahwa duplik Termohon dalam konvensi pada pokoknya tetap seperti dalil-dalil jawaban Termohon semula;

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Bahwa replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya tetap seperti dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi semula;

Bahwa terhadap tuntutan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensinya secara lisan pada tanggal 15 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1306xxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 17 Juni 2012, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/01/X/2007 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan pada tanggal 01 Oktober 2007 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Agam, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Asli Surat Keterangan Nomor B.xxx/KUA.1306041/PW.01/01/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2022 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Agam, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Saksi-Saksi

1. Saksi 1 Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Sidang Tengah, Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2007 dan belum mempunyai keturunan;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Kecamatan Mudiak, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 bulan, karena Termohon mengusir Pemohon dengan memberikan buku nikah kepada Pemohon yang disebabkan Pemohon tidak memberitahukan dan membawa hasil panen padi kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran secara langsung antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi mengetahui masalah rumah tangganya karena Pemohon bercerita kepada saksi setelah pisah dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon telah menyerahkan hasil padi yang dipanen kepada Termohon setelah pisah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai upaya damai sudah dilakukan atau belum oleh keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun dan membina rumah tangga bersama;
- Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon adalah seorang petani ikut bekerja bersama keluarga yang penghasilannya tidak tetap, selain itu saksi tidak mengetahui;

2. Saksi 2 Pemohon, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Pertanian, Rt. 002, Rw.007, Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 15 tahun yang lalu dan hingga sekarang belum mempunyai keturunan;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Kecamatan Mudiak, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 bulan, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, hanya saja saksi tahu dari cerita Pemohon bahwasannya ia diusir oleh Termohon dengan diberikan buku nikah dan bilang kepada Pemohon untuk tidak usah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya langsung kepada Termohon perihal masalah pengusiran yang diceritakan Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran secara langsung antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon bahwasannya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017 dimana Termohon kurang memperdulikan Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mencoba untuk mendatangi kakak Termohon satu hari setelah pengusiran tersebut untuk menyelesaikan masalah antara Pemohon dan Termohon, namun tidak ada tanggapan dan tindakan;
- Bahwa saksi tahu keluarga sudah pernah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon dan membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon sekarang bekerja sebagai petani di 2 petak sawah milik orang tua Pemohon yang menghasilkannya sebanyak 15 *kambuik* (445 kg) dan 30 *kambuik* (990 kg) padi per 6 bulan sekali panen, selain itu saksi tidak mengetahui;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi-saksi tersebut, namun keduanya menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis hakim, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 15 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 15 Februari 2022 di persidangan yang pada isinya Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon akan tetapi jika memang harus terjadi perceraian, maka permintaan Termohon mengenai tuntutan rekonsvensi mohon dikabulkan seluruhnya;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon adalah orang yang beragama Islam dan perkara ini termasuk di bidang perkawinan, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada 01 Oktober 2007 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan dikuatkan dengan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap pemeriksaan agar kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk mediator hakim yang bernama M.Yanis Saputra, S.H.I., akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tertanggal 02 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak tahun 2017 sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena Termohon tidak peduli dan tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon sebagai suami, dan Termohon tidak mau dinasehati Pemohon untuk berbicara dengan sopan kepada Pemohon dan keluarga Pemohon, serta orang tua Termohon selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kemudian puncaknya pada bulan Oktober tahun 2021 yang disebabkan Termohon tidak mau merawat Pemohon yang sedang sakit dan Termohon memilih untuk mengusir Pemohon dari rumah sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih selama 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon dalam jawabannya hanya mengakui terhadap dalil Pemohon pada posita angka 1, 2, 3, dan 4 serta angka 8 dimana sejak bulan Oktober 2021, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil posita angka 5, 6, dan 7 yakni mengenai :

- Pada tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2021 itulah mulai tidak rukunnya dimana Pemohon pergi dari rumah kediaman;
- Tidak benar orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena memang usia orang tua Termohon sudah lanjut;
- Bahwa Termohon memang pernah mengatakan kepada Pemohon untuk tidak usah pulang lagi ke rumah, tetapi hal tersebut dikatakan karena Termohon kesal kepada Pemohon dimana Pemohon tidak memberitahu dan membawa hasil panen padi kepada Termohon, namun saat itu Pemohon tidaklah sedang dalam keadaan sakit;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan jawab-menjawab Pemohon dan Termohon, Majelis berkesimpulan bahwa sebagian dalil Pemohon diakui oleh Termohon dan sebagian diakui dengan kualifikasi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil Pemohon diakui dengan kualifikasi, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya dan Termohon harus membuktikan dalil bantahannya, maka kepada kedua belah pihak dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang pernikahannya benar-benar dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Agam dan tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli surat keterangan yang telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesalahan penulisan data identitas Pemohon dimana tertulis tempat tanggal lahir Pemohon yakni Kecamatan, 31 Agustus 1973 yang seharusnya Sidang Tengah, 31 Agustus 1973, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang masing-masing bernama Saksi 1 Pemohon dan Saksi 2 Pemohon, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang diketahui sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 bulan;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon dan membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil;
- Bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg. keterangan saksi yang demikian adalah telah memenuhi syarat formil dan materiil atas suatu kesaksian dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih dari 3 bulan dan juga telah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga baik melalui nasehat kepada Pemohon maupun kepada Termohon dimana tidak berhasil, serta kemudian dikaitkan dengan jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ternyata tidak didukung dengan bukti yang cukup, maka majelis berpendapat mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon seperti yang didalilkan oleh Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon lalu dikuatkan dengan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi dari Pemohon , maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2007 di Kecamatan Kecamatan Kabupaten Agam;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon dimana tertulis tempat tanggal lahir Pemohon yakni Kecamatan, 31 Agustus 1973 yang seharusnya Sidang Tengah, 31 Agustus 1973;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Dusun Embun Pagi, Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Kecamatan Mudiak, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Agam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang kemudian puncaknya pada bulan Oktober tahun 2021 yang dimana Pemohon merasa terusir oleh Termohon dari rumah kediaman bersama yang disebabkan masalah hasil panen padi yang tidak diberitahukan oleh Pemohon dan tidak dibawa kepada Termohon saat panen tersebut sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 tersebut hingga sekarang lebih dari 3 bulan lamanya;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana puncaknya pada Oktober 2021 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak terjalin komunikasi dengan baik, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Oktober 2021 hingga sekarang dan telah diupayakan oleh pihak keluarga dengan kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Pemohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنيل (أي خلاف) وتنعصت المعاش

Artinya: “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan / rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar’i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

التفريق للشفاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : “Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana”

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin menjatuhkan talak

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu *raji* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada gugatan rekonvensi, majelis hakim juga telah mengupayakan perdamaian secara cukup, agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan pokok sengketa secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada jawabannya, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan balik dan oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan terdapat hubungan yang erat (*Innerlijkesamen Hangen*) dengan materi pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 158 RBg. secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi masing-masing berupa:

1. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat Rekonvensi juga mengajukan jawaban atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dimana Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan dimaksud, dengan mendalilkan Tergugat Rekonvensi merasa diusir oleh Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan bahwasannya Penggugat Rekonvensi adalah seorang yang nusyuz sebagai seorang istri, oleh karena itu terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*), Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), maka Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi berupa seperangkat alat solat, kemudian Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya tetap pada gugatannya, dan dalam duplik rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi juga tetap dalam jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi dimana

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut juga merupakan saksi yang sama dalam materi konvensi perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg, dimana memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekarang Tergugat Rekonvensi sebagai petani, namun penghasilannya tidaklah menentu secara pasti dimana Tergugat Rekonvensi dapat melakukan panen sekali 6 bulan dengan perkiraan hasil dari 2 petak sawah mencapai 15 *kambuik* (445 kg) dan 30 *kambuik* (990 kg) padi;
- Bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg. keterangan saksi yang demikian adalah telah memenuhi syarat formil dan materiil atas suatu kesaksian dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan pengakuan dari Tergugat Rekonvensi serta bukti-bukti dipersidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa sekarang Tergugat Rekonvensi sebagai petani yang bekerja di 2 petak sawah milik orang tua Tergugat Rekonvensi dimana Tergugat Rekonvensi dapat melakukan panen sekali 6 bulan dengan perkiraan hasil mencapai 15 *kambuik* (445 kg) dan 30 *kambuik* (990 kg) padi;
- Bahwa memang Termohon mengusir Pemohon dengan memberikan buku nikah kepada Pemohon namun hal tersebut disebabkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dimana sebelumnya Pemohon tidak memberitahukan dan membawa hasil panen padi kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing tuntutan Penggugat dimaksud;

Tentang Nafkah *Iddah*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* terhadap Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) selama 3 bulan, akan tetapi Tergugat Rekonvensi keberatan dengan menyatakan bahwasannya Penggugat Rekonvensi adalah seorang yang nusyuz sebagai seorang istri dimana Tergugat Rekonvensi merasa diusir oleh Penggugat Rekonvensi, dan hanya

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa *iddah* (3 bulan) tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut lebih lanjut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi adalah seorang istri yang nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa pada materi pokok perkara yang telah dipertimbangkan ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi selama menjadi istri telah menjalankan kewajibannya dan tidak seperti yang dituduhkan oleh Tergugat Rekonvensi dimana tidak terbukti yang menjadi penyebab dari ketidakharmonisan rumah tangganya seperti pada dalil Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan pengakuan dari Tergugat Rekonvensi serta bukti-bukti dipersidangan, maka ditemukan fakta bahwasannya memang kepergian Tergugat Rekonvensi dari rumah kediaman (rumah orang tua Penggugat Rekonvensi) adalah dikarenakan Penggugat Rekonvensi mengusir Tergugat Rekonvensi sembari memberikan buku nikah kepada Tergugat Rekonvensi namun hal tersebut dilakukan disebabkan oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak memberitahukan dan membawa hasil panen padi kepada Penggugat Rekonvensi, selain daripada itu dalam persidangan juga Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi yang kemudian ada niatan untuk meminta maaf dan menjemput Tergugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi bersikeras ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi selaku istrinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pengusiran yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut terhadap Tergugat Rekonvensi adalah dikarenakan sebelumnya telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran yang berujung terjadinya kesalah pahaman antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dimana Penggugat Rekonvensi merasa Tergugat Rekonvensi tidak memberitahukan dan tidak membawa hasil panen padi pulang ke rumah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat belum terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang istri yang *nusyuz*, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 77 ayat (5) Kompilasi

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah *iddah* dapat dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan nominal tuntutan nafkah *iddah*, maka Majelis Hakim akan menetapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan rasa keadilan bagi para pihak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) selama 3 bulan, sedangkan telah terbukti bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai petani di sawah milik orang tua Tergugat Rekonvensi dengan perkiraan hasil panen padi dari 2 petak sawah mencapai 15 *kambuik* (445 kg) dan 30 *kambuik* (990 kg) padi untuk setiap 6 bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat nominal tuntutan nafkah *iddah* tersebut terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan nafkah *iddah* tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*), sedangkan daerah Kecamatan Kecamatan Kabupaten Agam setidaknya untuk kebutuhan hidup sehari-hari membutuhkan Rp25.000,00 (*dua puluh lima ribu rupiah*), oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat kesanggupan nominal nafkah *iddah* Tergugat Rekonvensi tersebut tidaklah cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka wajar dan patut bila Majelis Hakim menetapkan nafkah *iddah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.250.000,00 (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa *iddahnya* (3 bulan);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut juga agar Tergugat Rekonvensi membayar *mut'ah* sejumlah Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) namun terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dan hanya sanggup membayarnya berupa seperangkat alat solat, maka dari itu oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya dan penetapan mana

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap mendasarkan pada persyaratan sebagaimana perolehan atas hak isteri dimaksud yaitu isteri ba'da dukhul dan perceraian atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta selama pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dan perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi selaku suami sehingga Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari suami (Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi). Hal tersebut juga didasarkan pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241 yang Artinya : "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai *mut'ah* tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ahnya* sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan nominal tuntutan *mut'ah*, Majelis akan menetapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan rasa keadilan bagi para pihak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, telah terbukti bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai sebagai petani di sawah milik orang tua Tergugat Rekonvensi dengan perkiraan hasil panen padi dari 2 petak sawah mencapai 15 *kambuik* (445 kg) dan 30 *kambuik* (990 kg) padi untuk setiap 6 bulan;

Menimbang, bahwa secara sosial dan ekonomi, dengan memperhatikan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan penghasilan Tergugat rekonvensi serta lamanya masa berumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yakni sejak tahun 2007 hingga kurang lebih sekitar 15 tahun, maka wajar dan patut bila Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dikabulkan sepenuhnya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa Nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
 - 2.1. Nafkah *Iddah* selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa *iddah* nya (3 bulan) sejumlah Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;
4. Menetapkan bahwa pembayaran kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi terkait dengan nafkah *iddah* dan *Mut'ah* tersebut sesuai

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diktum amar angka 2 dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (*dua ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami Taufik, S.H.I.,M.A sebagai Ketua Majelis, M. Yanis Saputra, S.H.I. dan Mutiara Hasnah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Afkar, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

Taufik, S.H.I.,M.A

HAKIM ANGGOTA I

M. Yanis Saputra, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA II

Mutiara Hasnah, S.H.I.

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

Afkar, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	140.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)